

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT

PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Didi Noer

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kecamatan Kuningan, Kecamatan Sindang Agung, dan Kecamatan Ciniru

Tanggal Laporan/Temuan :
Sabtu, 11 Mei 2019

Terlapor 1 : **PPK Kuningan**
Terlapor 2 : **PPK Sindang Agung**
Terlapor 3 : **PPK Ciniru**

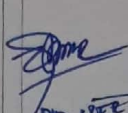
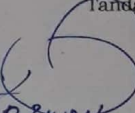
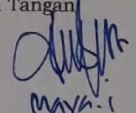
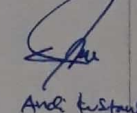
Putusan Pengawas Pemilu:

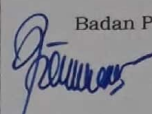
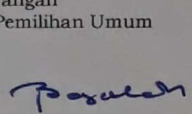
MEMUTUSKAN

Menyatakan PPK Kuningan, PPK Sindang Agung dan PPK Ciniru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Uraian Kejadian :

- Pada saat perhitungan di kelurahan Winduhaji berdasarkan salinan C1-DPRD Kab/Kota saksi, di suara yang didapat caleg Demokrat nomor urut 2 Reni Parlina sebanyak 406 suara, sedangkan dari hasil pleno kecamatan terlampir di Form Model DAA1- DPRD Kab/Kota dan Model DA1- DPRD Kab/Kota jumlah suara caleg demokrat nomor urut 2 Reni Parlina menjadi 442, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 36 suara yang berpotensi menguntungkan pribadi kepada caleg Demokrat nomor urut 2 Reni Parlina yang terjadi di TPS 07, 08, dan 09 Kelurahan Winduhaji;
- Hal ini pun terjadi di desa Cipedes kecamatan Ciniru berdasarkan salinan Form Model C1 saksi, suara akhir yang diperoleh caleg Demokrat nomor urut 2 Reni Parlina sebanyak 38 suara, sedangkan dari hasil pleno kecamatan yang terlampir di DA1- DPRD Kab/Kota suara yang didapat dari caleg Demokrat nomor urut 2 Reni Parlina sebanyak 41 suara, terjadi penggelembungan 3 suara;
- Pada kecamatan Sindang Agung hasil akhir Form Model DA1-DPRD Kab/Kota nomor urut 1 partai demokrat Hj. Titi H Noorbandah berubah, padahal sebelumnya tidak dilakukan renvoi (perbaikan).

Tanda Tangan
 (Pelapor)  (Terlapor 1)  (Terlapor 2)  (Terlapor 3)

Tanda Tangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
 (Abdul Jalil Hermawan)  (Ikhsan Bayanulloh)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,



- Pada TPS 13 Desa Rambatan Kecamatan Ciniru C1 salinan hasil perolehan suara Partai Demokrat dan nomor urut caleg tidak diisi dibiarkan kosong sesuai formatnya, dan di Model DAA1 DPRD Kab/Kota Desa Rambatan TPS 13 pun kosong, tidak diisi angka.
- Pada TPS 04 Kelurahan Awirarangan hasil perolehan suara Partai Dekomakrat di Model DAA1 Kelurahan Awirarangan mendapatkan suara 0, sedangkan pada foto C1 Plano caleg democrat nomor urut 1 mendapatkan suara sebanyak 5 suara.

Fakta Persidangan :

- Bahwa berdasarkan keberatan yang disampaikan oleh pelapor terkait ketidaksesuaian data perolehan suara partai demokrat khususnya caleg nomor 1 atas nama Hj. Titi Noorbandah pimpinan majelis mempersilahkan kepada pelapor dan terlapor untuk melakukan penelitian, penyandingan dan pengecekan data secara berurut dari mulai jumlah akhir caleg nomor urut 1 dan 2 Partai Demokrat Desa Cipedes, TPS 13 Desa Rambatan Kecamatan Ciniru, TPS 7, 8, 9 Kelurahan Winduhaji, TPS 4 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan, dan DA-1 Kecamatan Sindang Agung.
- Bahwa berdasarkan pembuktian dari hasil penelitian, penyandingan dan pengecekan data/fotokopi/foto/salinan C1 dan Model DAA1 DPRD Kab/Kota Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dilakukan oleh pelapor dan terlapor terdapat perbedaan pada TPS 5 dan TPS 17.
- Bahwa terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 TPS 5 dan TPS 17 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 5 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) tidak memperoleh suara atau nol (0) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 5 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Terlapor 3 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua (2). Pada TPS 17 terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 7 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) tidak memperoleh suara atau nol (0) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 17 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Terlapor pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak satu (1).
- Bahwa setelah Pimpinan Sidang beserta para pihak melakukan pengecekan kepada Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang dimiliki oleh Terlapor 3 sebagai data acuan dasar, benar bahwasanya terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat dan Model DAA1 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh pihak Terlapor 3 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua (2) di TPS 5 dan memperoleh suara sebanyak satu (1) di TPS 17 sesuai dengan Printout Foto C1 Plano PPK Ciniru, sehingga data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 5 dan 17 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kuningan yang dimiliki oleh Pihak Pelapor dinyatakan tidak sah/tidak otentik.
- Bahwa pembuktian TPS 13 Desa Rambatan Kecamatan Ciniru tidak dapat dilaksanakan, karena Terlapor 3 belum mempersiapkan data/foto/salinan C1 Sertifikat.
- Bahwa berdasarkan pembuktian dari hasil penelitian, penyandingan data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 7,8,9, Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dilakukan oleh pelapor dan Terlapor 1 terdapat perbedaan pada TPS tersebut.
- Bahwa terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 TPS 7, 8, 9 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Pelapor

di TPS 7 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua (2) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 7 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Terlapor 1 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua belas (12). Pada TPS 8 terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 8 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) tidak memperoleh suara atau nol (0) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 8 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Terlapor pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak enam belas (16). Pada TPS 9 terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 9 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua (2) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 9 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Terlapor 1 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua belas (12).

8. Bahwa setelah Pimpinan Sidang beserta para pihak melakukan pengecekan kepada Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang dimiliki oleh Terlapor 1 sebagai data acuan dasar, benar bahwasanya terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat dan Model DAA1 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh pihak Terlapor pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua belas (12) di TPS 7, memperoleh suara sebanyak enam belas (16) di TPS 8 dan memperoleh suara sebanyak dua belas (12) di TPS 9 sesuai dengan Printout Foto C1 Plano PPK Kuningan, sehingga data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 7, 8, 9 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kuningan yang dimiliki oleh Pihak Pelapor dinyatakan tidak sah/tidak otentik.
9. Bahwa terkait pembuktian TPS 4 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan tidak dilaksanakan, karena Terlapor 1 belum mempersiapkan data/foto/salinan C1 Sertifikat dan Model DAA1 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan.
10. Bahwa berdasarkan pembuktian dari hasil penelitian, penyandingan data/fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Sindang Agung yang dilakukan oleh pelapor dan terlapor 2 terdapat perbedaan pada hasil akhir perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut Satu (1) Dua (2) dan Tiga (3). Data awal yang diterima oleh Pihak Pelapor perolehan suara Caleg Nomor Urut Satu (1) sebanyak empat puluh empat (44) dengan hasil akhir suara sebanyak empat ratus tujuh puluh enam (476), Caleg Nomor Urut Dua (2) sebanyak tiga puluh (30) dengan hasil akhir tujuh ratus Sembilan puluh satu (791) dan Caleg Nomor Urut Tiga (3) sebanyak tujuh puluh dua (72) dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak tujuh ratus empat puluh tiga (743).
11. Bahwa pada tanggal 23 April di hari ke-3 pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sindang Agung berdasarkan hasil pengamatan PPS Kertayasa terdapat kesalahan penginputan di Desa Kertayasa, juga pada hari yang sama PPK Sindang Agung mendapatkan laporan dari Partai Demokrat terdapat perbedaan perolehan suara antara data salinan C1 DPRD Kab/Kota dengan Model DAA1 Kab/Kota Desa Kertayasa.
12. Berdasarkan hasil pengamatan dari PPS Kertayasa pada tanggal 23 April 2019 sekitar pukul PPS Kertayasa 12:30 WIB mengajukan renvoi atau perbaikan yang dihadiri oleh PPK Sindang Agung, Panwaslu Kecamatan Sindang Agung dan saksi partai politik dari partai Gerindra dan partai Demokrat.
13. Berdasarkan hasil pembuktian dari penelitian dan penyandingan data Model DA-1, DAA1 dan foto C1 Plano DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh para pihak terdapat perbedaan pada hasil akhir perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut Satu (1) Dua (2) dan Tiga

(3). Data awal yang perolehan suara Caleg Nomor Urut Satu (1) sebanyak empat puluh empat (44) dengan hasil akhir suara sebanyak empat ratus tujuh puluh enam (476) seharusnya perolehan suaranya sebanyak enam belas (16) dengan hasil akhir empat ratus empat puluh delapan (448), Caleg Nomor Urut Dua (2) sebanyak tiga puluh (30) dengan hasil akhir tujuh ratus Sembilan puluh satu (791) seharusnya perolehan suaranya sebanyak lima puluh enam (56) dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak delapan ratus tujuh belas (817) dan Caleg Nomor Urut Tiga (3) sebanyak tujuh puluh dua (72) dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak tujuh ratus empat puluh tiga (743) seharusnya perolehan suaranya sebanyak 74 dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak tujuh ratus empat puluh lima (745).

14. Bahwa setelah melaksanakan perbaikan tersebut PPK Sindang Agung hanya memberikan hasil perbaikan tersebut kepada saksi partai yang datanya dilakukan perbaikan yaitu saksi partai Demokrat dan saksi partai Nasdem.

Pertimbangan Hukum :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien";
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. Mandiri; b. Jujur; c. Langsung; d. Adil; e. Berkepastian Hukum; f. Kepentingan Umum; g. Tertib; h. Terbuka; i. Proporsionalitas; j. Profesionalitas; k. Efektif; l. Efisiensi; m. akseibilitas";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3), (4) dan (5) PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan; Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1. Plano-PPWP, Model DAA1. Plano-DPR, Model DAA1. Plano-DPD, Model DAA1. Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1. Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1. Plano-PPWP, Model DA1. Plano-DPR, Model DA1. Plano-DPD, Model DA1. Plano-DPRD Provinsi, Model DA1. Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU; Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (10) PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *"PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU"*.

Kesimpulan :

1. Bahwa tindakan Terlapor 2 yang melakukan perbaikan pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota tanpa menyampaikan hasil perbaikan tersebut dilakukan masih dalam tahapan Pleno di tingkat Kecamatan.
2. Bahwa perbedaan data TPS 07, 08, 09 Kelurahan Winduhaji dalam salinan C1 Pelapor dengan salinan C1 Terlapor 1 disebabkan karena kesalahan penulisan hasil perolehan suara namun tidak merubah hasil perolehan suara sesuai dengan data acuan Form Model C1 Plano.
3. Bahwa perbedaan data TPS 05 dan TPS 17 Desa Cipedes dalam salinan C1 Pelapor dengan salinan C1 Terlapor 3 disebabkan karena kesalahan penulisan hasil perolehan suara namun tidak merubah hasil perolehan suara sesuai dengan data acuan Form Model C1 Plano.
4. Terkait materi laporan perbedaan hasil perolehan suara, sesuai kewenangannya bahwa penyelesaian PHPU diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Diputuskan di Kuningan, 21 Mei 2019
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

